



Dinas Sosial

JALAN YUSUF MARTADILAGA NOMOR 54 42117 085960211173

dinsos.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Sosial

f. Pelayanan Permohonan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar ditunjukkan Kepada Kepala Dinas Sosial Kota Serang; 2. Surat Rekomendasi dari LKKS Kota Serang 3. Pendahuluan 4. Maksud dan Tujuan 5. Visi dan Misi 6. Program Kerja 7. Struktur Organisasi 8. AD / ART
9. Izin Domisili Setempat 10. Surat Terdaftar di Kesbangpol 11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 12. Rekening Tabungan Bank atas Nama Yayasan / Orsos / LKS 13. Akte Notaris 14. Database Klien By Name By Address (BNBA) lengkap dengan Foto 15. Plang Papan Nama Yayasan / Orsos / LKS 16. Foto Asrama dan Gedung, Sarana Prasarana Yayasan / Orsos / LKS 17. Foto Kegiatan 18. Sertifikat Akreditasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a) jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b) jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (Dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional LKS

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JALAN YUSUF MARTADILAGA NOMOR 54 42117 085960211173

dinsos.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a) Datang langsung ke Dinas Sosial;
- b) Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.